



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- :
1. Nama lengkap : **ARMAN NOPRIANSAH Bin SYAHRIL;**
 2. Tempat lahir : Gunung Tiga;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/18 November 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga, kecamatan Batang Hari Nuban, kabupaten Lampung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

- :
1. Nama lengkap : **JONI ISKANDAR Bin M. ALI;**
 2. Tempat lahir : Gunung Tiga;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/3 Mei 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga, kecamatan Batang Hari Nuban, kabupaten Lampung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 170/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARMAN NOPRIANSAH dan terdakwa II. JONI ISKANDAR Bin M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARMAN NOPRIANSAH dan terdakwa II JONI ISKANDAR Bin M. ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam nomor rangka: MH344D001BK177400 nomor mesin: 44D177488 nomor Polisi BE 2533 FO an. Diana Yusuf.

Dikembalikan pada saksi SITI MULYATI Binti SA'AN (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 nomor rangka: MHIJM1122KK369538.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP berwarna hitam merek Advan.
- 2 (dua) buah kunci L berwarna perak dipangkas berbentuk runcing.
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berwarna perak merk COLUMBIA JINLANG COMPANY berikut sarungnya berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi selanjutnya terdakwa I membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor XEON warna putih nomor Polisi BE 2533 FO milik saksi SITI MULYATI kemudian setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut terdakwa I ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIL mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan, saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kos perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh warga selanjutnya terdakwa I **ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIL** dan terdakwa II **JONI ISKANDAR Bin M. ALI** diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa I **ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIL** dan terdakwa II **JONI ISKANDAR Bin M. ALI** korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Siti Mulyati Binti Sa'an, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan Flamboyan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di warung makan yang berlokasi di terminal 16c, Saksi didatangi oleh tetangga Saksi yang bernama Fajar yang memberitahukan bahwa rumah kontrakan Saksi dibobol maling dan sepeda motor Saksi jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO hendak dicuri;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kejadian tersebut Saksi segera pulang dan ternyata benar setelah Saksi melihat keadaan sepeda motor dan gagang pintu rumah kontrakan Saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat Saksi tiba dirumah Saksi melihat seorang laki-laki perawakan kurus yang dimasukan kedalam mobil Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi, maka Saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Edi Yusmara Bin Iskandar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan Flamboyan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro saksi Siti Mulyati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di bengkel Saksi yang tidak jauh dari kontrakan saksi Siti Mulyati, Saksi ditelfon oleh tetangga Saksi yang bernama Fajar yang memberitahukan bahwa rumah kontrakan saksi Siti Mulyati dibobol maling;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kejadian tersebut Saksi segera menuju ke rumah kontrakan saksi Siti Mulyati dan ternyata benar setelah Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, keduanya langsung bergegas menaiki sepeda motor, namun masih ada 1 (satu) orang lagi yang tertinggal didalam rumah kontrakan saksi Siti Mulyati;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang melakukan pembobolan rumah kontrakan saksi Siti Mulyati kesemuanya berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka saksi Siti Mulyati akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan Flamboyan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO milik saksi Siti Mulyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bermula dari kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Metro;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melintas di jalan Flamboyan, Para Terdakwa melihat rumah kos dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu kosan dengan menggunakan pahat sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna putih nomor Polisi BE 2533 FO milik saksi Siti Mulyati, kemudian setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang mendorong sepeda motor keluar dari rumah kos perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh warga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam nomor rangka: MH344D001BK177400 nomor mesin: 44D177488 nomor Polisi BE 2533 FO an. Diana Yusuf.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 nomor rangka: MHIJM1122KK369538.
- 1 (satu) buah HP berwarna hitam merek Advan.
- 2 (dua) buah kunci L berwarna perak dipangkas berbentuk runcing.
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berwarna perak merk COLUMBIA JINLANG COMPANY berikut sarungnya berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor masing-masing 1 (satu) merk Honda warna hitam, 1 (satu) merk Thailand warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci rumah berwarna perak merk Workman.
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang sekitar 29 (dua puluh Sembilan) cm.
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) cm.
- 1 (satu) buah alat besi untuk membuka penutup kunci sepeda motor dengan panjang sekitar 7 (tujuh) cm.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan Flamboyan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro saksi Siti Mulyati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB ketika saksi Edi Yusmara sedang bekerja di bengkelnya yang tidak jauh dari kontrakan saksi Siti Mulyati, saksi Edi Yusmara ditelfon oleh tetangganya yang bernama Fajar yang memberitahukan bahwa rumah kontrakan saksi Siti Mulyati dibobol maling;
- Bahwa setelah saksi Edi Yusmara mendengar kejadian tersebut saksi Edi Yusmara segera menuju ke rumah kontrakan saksi Siti Mulyati dan ternyata benar setelah Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri;
- Bahwa pada saat saksi Edi Yusmara mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, keduanya langsung bergegas menaiki sepeda motor untuk lari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula dari kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Metro;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melintas di jalan Flamboyan, Para Terdakwa melihat rumah kos dalam keadaan sepi, maka terdakwa I dan terdakwa II berhenti didepan kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu kosan dengan menggunakan pahat sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna putih nomor Polisi BE 2533 FO milik saksi Siti Mulyati, kemudian setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang mendorong sepeda motor keluar dari rumah kos perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh warga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka saksi Siti Mulyati akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I. Arman Nopriansah Bin Syahril dan Terdakwa II. Joni Iskandar Bin M. Ali yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Mulyati dan saksi Edi Yusmara di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kos di jalan Flamboyan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro saksi Siti Mulyati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Yusmara di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat Para Terdakwa melintas di jalan Flamboyan, Para Terdakwa melihat rumah kos dalam keadaan sepi, maka terdakwa I dan terdakwa II berhenti didepan kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, selanjutnya Terdakwa I mencongkel pintu kosan dengan menggunakan pahat sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi, bahwa selanjutnya Terdakwa I membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna putih nomor Polisi BE 2533 FO milik saksi Siti Mulyati, kemudian setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan perbuatan Terdakwa I diketahui oleh warga yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana sewaktu sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Siti Mulyati dan saksi Edi Yusmara di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO adalah milik dari saksi Siti Mulyati dan sama sekali tidak ada unsur kepemilikan/hak dari Para Terdakwa atas benda tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam No.Pol BE 2533 FO milik saksi Siti Mulyati, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa I seolah-olah sepeda motor milik saksi Siti Mulyati adalah miliknya. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa sepeda motor tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni milik saksi Siti Mulyati, selain itu Para Terdakwa juga berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana yang memungkinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam nomor rangka: MH344D001BK177400 nomor mesin: 44D177488 nomor Polisi BE 2533 FO an. Diana Yusuf.

Dikembalikan kepada saksi Siti Mulyati Binti Sa'an (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 nomor rangka: MHIJM1122KK369538.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP berwarna hitam merek Advan.
- 2 (dua) buah kunci L berwarna perak dipangkas berbentuk runcing.
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berwarna perak merk COLUMBIA JINLANG COMPANY berikut sarungnya berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor masing-masing 1 (satu) merk Honda warna hitam, 1 (satu) merk Thailand warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci rumah berwarna perak merk Workman.
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang sekitar 29 (dua puluh Sembilan) cm.
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) cm.
- 1 (satu) buah alat besi untuk membuka penutup kunci sepeda motor dengan panjang sekitar 7 (tujuh) cm.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Siti Mulyati.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Arman Nopriansah Bin Syahril** dan Terdakwa II. **Joni Iskandar Bin M. Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC warna Hitam nomor rangka: MH344D001BK177400 nomor mesin: 44D177488 nomor Polisi BE 2533 FO an. Diana Yusuf.

Dikembalikan kepada saksi Siti Mulyati Binti Sa'an (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 nomor rangka: MHIJM1122KK369538.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP berwarna hitam merek Advan.
- 2 (dua) buah kunci L berwarna perak dipangkas berbentuk runcing.
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berwarna perak merk COLUMBIA JINLANG COMPANY berikut sarungnya berwarna hitam.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor masing-masing 1 (satu) merk Honda warna hitam, 1 (satu) merk Thailand warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci rumah berwarna perak merk Workman.
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang sekitar 29 (dua puluh Sembilan) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah pada besi dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) cm.

- 1 (satu) buah alat besi untuk membuka penutup kunci sepeda motor dengan panjang sekitar 7 (tujuh) cm.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pertiwi Setyoningrum, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

YUSNAWATI, S.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H.,M.H.